



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji kesesuaian pelaksanaan APBD, APBD Perubahan dan Penjabaran APBD Kabupaten Enrekang tahun 2021, perlu menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa rancangan yang telah mendapatkan persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan dilakukan penetapan setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan-saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp. 1.022.823.474.049,08
b. belanja	<u>Rp. 1.114.651.028.778,10</u>
surplus/(defisit)	Rp. (91.827.554.729,02)
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp.122.332.409.308,68
- pengeluaran	<u>Rp. 7.103.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	Rp.115.229.409.308,68

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.78.338.951.816,98 dengan rincian sebagai berikut :

- a. anggaran pendapatan Rp.1.165.356.503.626,00

- setelah perubahan
- b. realisasi Rp. 1.022.823.474.049,08
selisih lebih/(kurang) Rp. 142.533.029.576,92
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah Rp. 496.262.884.155,90
- a. anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.610.913.912.934,00
 - b. realisasi Rp.1.114.651.028.778,10
selisih lebih/(kurang) Rp. 496.262.884.155,90
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (353,729,854,578,98) dengan rincian sebagai berikut :
- a. surplus /defisit setelah perubahan Rp. (445.557.409.308,00)
 - b. realisasi Rp. (91.827.554.729,02)
selisih lebih/(kurang) Rp. (353,729,854,578,98)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 331.224.999.999,32 dengan rincian sebagai berikut:
- a. anggaran penerimaan pembangunan setelah perubahan Rp. 453.557.409.308,00
 - b. realisasi Rp. 122.332.409.308,68
selisih lebih/(kurang) Rp. 331.224.999.999,32
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 897.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. anggaran pengeluaran pembangunan setelah perubahan Rp. 8.000.000.000,00
 - b. realisasi Rp. 7.103.000.000,00
selisih lebih/(kurang) Rp. 897.000.000,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 330.327.999.999,32 dengan rincian sebagai berikut :
- a. anggaran pembangunan netto setelah perubahan Rp. 445.557.409.308,00
 - b. realisasi Rp. 115.229.409.308,68
selisih lebih/(kurang) Rp.330.327.999.999,32

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp. 11.957.409.308,00
b. penggunaan sisa anggaran lebih sebagai penerimaan lebih pembayaran tahun berjalan	Rp. 11.957.409.308,68
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.23.401.854.579,66
d. lain-lain (koreksi kesalahan pembukaan tahun sebelumnya)	Rp. 0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp. .23.401.854.579,66

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut :

a. jumlah asset	Rp. 2.213.008.498.037,94
b. jumlah kewajiban	Rp. 114.221.923.504,60
c. jumlah ekuitas dan kewajiban	Rp. 2.213.008.498.037,94

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp. 1.057.211.874.521,08
b. beban	Rp. 988.007.877.495,59
c. surplus/(Defisit)	Rp. 69.203.997.025,49
d. surplus non operasional	Rp. 0,00
surplus/defisit dari Kegiatan non operasional	Rp. (12.195.733.771,98)
surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp. 57.008.263.253,51
surplus/defisit - LO	Rp. 55.608.845.403,51

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp. 11.957.614.796,68
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp. 160.289.567.753,98
c. arus kas dari aktifitas infestasi	Rp. (259.220.122.483,00)
d. arus Kas dari aktifitas pendanaan	Rp. 110.375.000.000,00
e. arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp. 1.333.282,00
f. saldo awal kas di BUD+ kas bendahara pengeluaran	Rp. 4.751.687.236,04
g. saldo akhir kas di BUD+ kas bendahara pengeluaran	Rp. 9.927,64
h. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp. 69.036.607,00
i. saldo akhir kas di Bendahara dana kapitasi JKN	Rp. 30.031.792,00
j. saldo akhir kas di Bendahara BOS	Rp. 708.410.173,00
k. saldo akhir kas per per 31 Desember 2021	Rp. 23.403.393.349,66

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, sebagai berikut :

a. ekuitas Awal	Rp. 1.930.622.415.516,92
b. surplus/defisit - LO	Rp. 55.608.845.403,51
c. ekuitas akhir	Rp. 1.988.411.574.533,34

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan realisasi anggaran.

- lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
- lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
- lampiran I.5 : Daftar piutang daerah.
- lampiran I.6 : Daftar penyeteran modal (infestasi) daerah
- lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
- lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya.
- lampiran I.9 : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah.
- lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. lampiran II : Laporan Perubahan SAL
- c. lampiran III : Neraca
- d. lampiran IV : Laporan operasional
- e. lampiran V : Laporan arus kas
- f. lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas
- g. lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 11


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 22 Agustus 2022


BUPATI ENREKANG,
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 22 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,



BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022 NOMOR 2
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.02.072.22